



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dayo Savi Desa Kotarindau Kecamatan Dolo 94361 085398866300

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Penesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Perkawinan Orang Tua
2. Akta Kelahiran Anak
3. Foto Copy KTP-EL Orang Tua
4. Foto Copy Kartu Keluarga Orang Tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke kantor dukcapil/UPT untuk mengambil formulir
2. Pemohon mengisi formulir dan memasukan berkas yang sudah lengkap ke loket Pendaftaran
3. Apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon ,bila lengkap langsung ke penginputan data
4. Berkas di Verifikasi/validasi oleh kepala seksi
5. selanjutnta menunggu TTE kepala dinas
6. Berkas di cetak lalu pemohon mengambil ke loket Pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari kerja

dengan catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Blangko Akta Pengesahan Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dayo Savi Desa Kotarindau Kecamatan Dolo 94361 085398866300

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

untuk penanganan pengaduan no.hp 081245935599 (kabid Pelayanan Capil)